

**PANDANGAN JAMA'AH TABLIGH TENTANG PEMENUHAN  
NAFKAH KELUARGA KETIKA KHURUJ FISABILLAH  
(Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Masjid Aisyiyah Kel. Bonto  
Lebang Kec. Mamajang Kota Makassar)**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
T.A 1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Muh. Arqam Fitrah Jaya, NIM. 105261119320 yang berjudul "Pandangan Jama'ah Tabligh tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga ketika Khuruj Fisabilillah." telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaiddah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaiddah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)  
Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)  
Anggota : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)  
Muhammad Yasin, Lc., M.A. (.....)  
Pembimbing I : Hasan Bin Juhani, Lc., M.S. (.....)  
Pembimbing II : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amira, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Arqam Fitrah Jaya**

NIM : 105261119320

Judul Skripsi : Pandangan Jama'ah Tabligh tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga ketika Khuruj Fisabilillah

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
4. Muhammad Yasin, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :



## ABSTRACT

**Muh. Arqam Fitrah Jaya, 105261119320, 2024.** The Tablighi Jama'at's Perspective on Fulfilling Family Financial Support During Khuruj Fisabilillah (A Case Study of the Tablighi Jama'at at Aisyiyah Mosque, Bonto Lebang Sub-district, Mamajang District, Makassar City). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Hasan Bin Juhani and Muh. Chiar Hijaz.

This study aims to understand the Tablighi Jama'at's perspective on fulfilling family financial responsibilities while performing khuruj fisabilillah, and to analyze the conformity of this perspective with Islamic legal provisions.

The research employs a qualitative method with a descriptive-analytic approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with Tablighi Jama'at figures who have undertaken a four-month khuruj, and secondary data in the form of Islamic legal literature and Law No. 1 of 1974 on Marriage. Data collection techniques include in-depth interviews, document observation, and literature review; while data analysis is carried out qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that, in general, Tablighi Jama'at figures view the fulfillment of family financial support during khuruj fisabilillah as an obligation that must continue to be fulfilled. Husbands prepare material provision (food, clothing, housing) before departure and obtain the wife's consent, ensuring continuous support throughout the khuruj. From the perspective of Islamic law, these views and practices align closely with the principles of the Sharia and the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulate that a husband must provide for his family according to his ability, including emotional attention and protection. Thus, this study concludes that fulfilling family financial responsibilities by members of the Tablighi Jama'at during khuruj fisabilillah is consistent with Islamic law and existing regulations, as long as the husband fulfills both material and emotional obligations and obtains the wife's approval.

**Keywords:** Financial Support, Tablighi Jama'at, Khuruj Fisabilillah

## ABSTRAK

**Muh. Arqam Fitrah Jaya, 105261119320, 2024. Pandangan Jama'ah Tabligh Tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Ketika Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Masjid Aisyiyah Kel.Bonto Lebang Kec.Mamajang Kota Makassar).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Muh. Chiar Hijaz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Jama'ah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga ketika melakukan khuruj fisabilillah, dan menganalisis kesesuaian pandangan tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh Jama'ah Tabligh yang telah melakukan khuruj selama empat bulan, serta data sekunder berupa literatur hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi dokumen, dan studi pustaka; teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tokoh Jama'ah Tabligh memandang pemenuhan nafkah kepada keluarga ketika khuruj fisabilillah sebagai kewajiban yang tetap harus dipenuhi; para suami menyiapkan nafkah materi (pangan, sandang, papan) sebelum berangkat serta memperoleh persetujuan istri sehingga dilakukan pemenuhan berkelanjutan selama khuruj. Dari sisi hukum Islam terbukti bahwa pandangan dan praktik tersebut sangat sesuai dengan tuntutan syariat dan KHI yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya, termasuk perhatian batiniah dan perlindungan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh anggota Jama'ah Tabligh ketika khuruj fisabilillah telah sesuai dengan hukum Islam dan regulasi yang berlaku, asalkan suami menunaikan kewajiban materi dan batin serta memperoleh ridha istri.

**Kata Kunci :** Nafkah, Jama'ah Tabligh, Khuruj Fisabilillah

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Arqam Fitrah Jaya  
NIM : 105261119320  
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/ 24 Januari 1999  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **Pandangan Jama'ah Tabligh Tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Ketika Khuruj Fisabilillah**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperolehnya batal demi hukum.

**Makassar, 11 rajab 1445 H  
23 januari 2024**

**Penyusun**

**Muh. Arqam Fitrah Java  
Nim: 105261119320**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdullilahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam perjalanan penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqamah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“Pandangan Jama’ah Tabligh Tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Ketika Khuruj Fisabilillah (Studi Kasus Jama’ah Tabligh Di Masjid Aisyiyah Kel. Bonto Lebang Kec. Mamajang Kota Makassar)”**.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024. Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang sudah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk

maupun yang senantiasa memotivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Arif Jaya dan ibunda St. Nuraeni. Dalam perjalanan panjang menuju penyelesaian skripsi ini, tak ada kata yang dapat sepenuhnya menggambarkan rasa terima kasih terhadap kedua orang tua atas segala doa dan dorongan moral yang senantiasa mereka berikan. Kepada Ayah yang telah berjuang demi anak-anaknya dan pantang menyerah demi melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tanpa doa dan restu dari kedua orangtua penulis tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tak lupa pula ucapan terima kasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu selama ini, baik secara moril maupun materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi, tanpa bantuan fiansial dari mereka, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah Swt membalas semua pengorbanan mereka.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para Wakil Dekan, staf pengajar

dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama mengikuti pendidikan di program beserta jajarannya yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.

3. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap asatidz wal asatidzah dan para dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
4. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Hasan Juhannis, Lc., MS., dan Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, yang dengan sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan KH. Lukman Abdul Shamat, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020 dan para informan, yang dengan sabar menerima segala kekurangan dan dengan tulus membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga dengan kritik dan saran tersebut, skripsi ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas di masa yang akan datang.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
A. Nafkah .....	7
1. Pengertian Nafkah .....	7
2. Dasar Hukum Nafkah .....	7
3. Macam-macam Nafkah.....	10
4. Syarat-syarat Diwajibkan Nafkah.....	12
5. Kadar Nafkah.....	13

B. Keluarga .....	15
1. Pengertian Keluarga .....	15
2. Tujuan Pembentukan Keluarga .....	15
3. Fungsi Keluarga.....	17
C. Jama'ah Tabligh .....	20
D. Khuruj Fisabilillah .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	30
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
E. Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Metode Pengumpulan Data .....	33
H. Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Pandangan Jama'ah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah keluarga ketika khuruj fisabilillah .....	41
1. Kadar pemberian nafkah kepada keluarga ketika khuruj fisabilillah .....	49
2. Dampak Khuruj terhadap keluarga Jama'ah Tabligh.....	51

C. Tinjauan Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah	
Tabligh ketika khuruj fisabilillah .....	52
1. Standar Pemenuhan Nafkah berdasarkan Hukum Islam.....	52
2. Kesesuaian dalam Hukum Islam.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>73</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu ajaran syariat Islam, dalam istilah agama disebut “*nikah*”. Pernikahan memiliki tujuan yang besar yang harus diingat bagi seseorang ketika ia hendak menikah, dan tidak sepantasnya bagi laki-laki maupun perempuan menjadikan pernikahan itu mereka pandang hanya karena syahwat semata, bahkan mereka harus memandangnya kepada tujuan atau maksud dari pernikahan itu, di antara sebab terbesar tujuan dari pernikahan ialah menghasilkan keturunan.<sup>1</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap keluarga mendambakan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini ditegaskan dalam Bab XII Pasal 77 ayat 1 KHI dikatakan bahwa suami istri menanggung kewajiban yang luhur untuk mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dengannya menjadi sendi dasar dan tatanan masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan itu setiap

---

<sup>1</sup>Sulaiman bin Salim ar-Ruhaili, *Fiqh an-Nikah wal Isyrah baina az-Zaujain* (Cet. I; Mekkah: Daarul Miraats an-Nabawi, 2019), h. 19.

<sup>2</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 13.

keluarga dibebani hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>2</sup>

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>3</sup>

Ayat ini mengandung kewajiban bagi seorang ayah agar memberikan nafkah dan pakaian bagi keluarganya, sebagaimana dalam hadits shahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, menguatkan ayat tersebut:

وعن جابر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث الحج بطوله، قال في ذكر النساء: ((ولمن علئكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف)) أخرجه مسلم.<sup>4</sup>

Artinya:

Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi saw: Dalam hadits haji yang panjang, beliau berkata dalam menyebutkan tentang wanita, dan mereka (istri-istri) berhak atas kalian memberikan nafkah dan pakaian terhadap mereka dengan cara yang baik”. (H.R Muslim: 2/1218).

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shon'aniy mengomentari hadits tersebut dalam kitabnya *Subulussalam*, bahwa dalil ini menunjukkan atas wajibnya nafkah dan pakaian bagi istri.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h. 37.

<sup>4</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Jilid II (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1955 M/1374 H), h. 886.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shon'ani, *Subulussalam*, Jilid V-VI (Cet. VII; Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 1442 H), h. 281.

Dalam Kompilasi Hukum Islam permasalahan mengenai nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga, serta wajibnya suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya telah disebutkan pada Bab XII Pasal 80 ayat 2 dan 4. Keberadaan nafkah tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak terpenuhinya nafkah sama sekali dapat mengakibatkan krisis perkawinan yang dapat berujung pada tidak harmonisnya sebuah rumah tangga.

Seorang suami juga berkewajiban menggauli istri-istrinya dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Hak digauli dengan baik oleh suami merupakan hak kedua setelah hak menerima mahar, karena sangat menentukan perjalanan rumah tangga suami istri bersangkutan.<sup>6</sup>

Allah telah memerintahkan, dalam kitab-Nya dan lewat lisan Rasul-Nya, kepada suami agar memergauli istri-istrinya dengan baik. Allah Swt berfirman:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”<sup>7</sup>

Nabi saw bersabda dalam hadits yang shahih diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi:

حَيْرَكُمْ حَيْرَكُمْ لَأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرَكُمْ لَأَهْلِي

---

<sup>6</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 155.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h. 80.

Artinya:

Sebaik-baik kalian ialah yang paling baik bergaulnya dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik dalam mempergauli keluargaku. (at-Tirmidzi: 6/3895).

Allah *azza wa jalla* dan Rasul-Nya menggambarkan sosok dan sifat kepala rumah tangga yang ideal dalam beberapa ayat al-Quran dan Hadits, di antaranya dalam firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَنْوَاهِهِمْ

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”. (QS. an-Nisaa’: 34).<sup>9</sup>

Nabi saw bersabda dalam hadits yang shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلًُّا، وَأَخْيَرُكُمْ حَيْرَكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

Artinya:

Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. (at-Tirmidzi: 2/1162).

Alasan yang mendasari peneliti untuk mengambil judul ini adalah karena realita yang terjadi begitu banyak anggapan masyarakat bahwa Jama’ah Tabligh lebih mementingkan akhiratnya dan kurang memperhatikan keluarganya. Sebab,

<sup>8</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Al-Jamiu al-Kabiir Sunan at-Tirmidzi* (Edisi. I; Beurit: Darul Gharb al-Islamiy, 1996), h. 188.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h. 84.

<sup>10</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Al-Jamiu al-Kabiir Sunan at-Tirmidzi* (Edisi. I; Beurit: Darul Gharb al-Islamiy, 1996), h. 454.

Jama'ah Tabligh itu identik dengan yang namanya *khuruj*, sering melakukan dakwah ke daerah-daerah sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan yang dimana mereka selalu meninggalkan keluarganya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil informasi tentang pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*, dari para Tokoh Jama'ah Tabligh langsung yang telah melakukan khuruj 4 bulan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Jama'ah Tabligh tentang pemenuhan nafkah kepada keluarga ketika *khuruj fisabilillah*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*?

## C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pandangan Jama'ah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga ketika *khuruj fisabilillah*
2. Untuk menganalisis kesesuaian Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam menambah pengetahuan keislaman umat Islam seputar nafkah untuk keluarga baik nafkah lahir maupun batin dalam pandangan hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk menambah ilmu terutama bagi orang yang sudah berumah tangga atau berkeluarga dan terkhusus bagi suami agar tidak keliru dan menelantarkan hak-hak keluarganya ketika ia pergi meninggalkan keluarganya dengan alasan syar'i seperti berdakwah di jalan Allah.

### c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. Nafkah**

##### **1. Pengertian Nafkah**

###### a. Pengertian nafkah secara Bahasa

Nafkah berasal dari kata . انفاق - ينفق - انفaca . Dalam kitab lisanul Arab kata (النفقة) adalah apa yang digunakan dan dibelanjakan untuk keluarga dan dirinya.<sup>11</sup> Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja keperluan hidup atau bekal hidup sehari-hari.<sup>12</sup>

###### b. Pengertian nafkah secara Istilah

Menurut ash-Shan'ani dalam kitab *Subulussalam*: Nafkah adalah sesuatu yang seseorang berikan kepada apa saja yang dibutuhkannya terhadap dirinya maupun selainnya dari makan, minum dan lainnya.<sup>13</sup>

##### **2. Dasar Hukum Nafkah**

Hukum memberikan nafkah bagi keluarga terdapat dalam berbagai ayat dalam al-Qur'an dan banyak dari hadits nabi yang menunjukkan anjuran untuk memberikan nafkah, baik memberikan nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada

---

<sup>11</sup>Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Jilid 13-14 (Cet. XI; Beurit: Dar Shodir, 2021), h. 326.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 947.

<sup>13</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shon'ani, *Subulussalam*, Jilid V-VI (Cet. VII; Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 1442 H), h. 274.

orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Berikut beberapa nash al-Qur'an dan Hadits tentang pemberian nafkah:

a. Al-Qur'an

1) QS. al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا آنفَقْتُمْ مِنْ حَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْمَسْكِينُونَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".<sup>14</sup>

2) QS. al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya."<sup>15</sup>

b. Hadits

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Banten, Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h. 33.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Banten, Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h. 37.

يَكْفِي وَيَكْفِي بْنِي، إِلَّا مَا أَخْذَتْ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيْنِ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ:  
 ((خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بْنِيكَ))، مُسْلِمٌ (١٧١٤).<sup>١٦</sup>

Artinya:

“Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa diketahuinya. Apakah dalam hal itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." HR.Muslim (1714).”

Dalil di atas menerangkan kepada kita bahwa istri memiliki hak dari harta suami sebagai bentuk nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya, namun Rasulullah mengajarkan kepada para wanita juga agar mengambilnya dengan cara yang baik.

#### c. Ijma`

- 1) Di dalam kitab Fiqh Muyassar yang disusun oleh para ulama di masa sekarang mereka menerangkan bahwa: “Suami wajib menafkahi istri, mencakup makan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang pantas baginya”. Nafkah ini wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, termasuk istri dalam talak raj'i selama masih dalam masa iddah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Jilid III (Beurit: Dar Ihya at-Turats, 1955 M/1374 H), h. 1338.

<sup>17</sup>Tim Ulama Fikih, *Al-Fiqh al-Muyassar Fii Dhauil Kitab Wa as-Sunnah* (Cet. I; Riyad: Darul I'lam as-Sunnah, 2009), h. 329

- 2) Abu Syuja` Ahmad bin Husain al-Ashfahany berkata: Nafkah terhadap istri yang menyerahkan dirinya kepadanya adalah wajib.<sup>18</sup>
- 3) Ibnu Qudamah mengatakan: Nafkah kepada istri wajib berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma'.<sup>19</sup>
- 4) Menurut Ibnu Taimiyah: Wajib atas suami agar memberi nafkah terhadap anaknya, hewan peliharaannya dan istrinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.<sup>20</sup>

Dengan penjelasan di atas para ulama sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas dari al-Quran, hadits, hingga ijma`, para ulama menyatakan bahwa nafkah suami kepada istrinya merupakan kewajiban yang pasti dan kewajiban seorang suami menafkahi istrinya timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara suami dan istri.

### **3. Macam-macam Nafkah**

Para ahli fiqh menerangkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi; makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga jika dibutuhkan, alat-alat pembersih badan dan perabot rumah

---

<sup>18</sup>Al-Qadhy Abu Syuja` Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahany, *Matan al-Ghayah wa at-Taqrif*, (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri wa at-Tauzi', 2012), h. 94.

<sup>19</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, Jilid VIII (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969), h. 195.

<sup>20</sup>Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid VIII (Cet. I; Madinah: Majmu' al-Malik Fahd, 2004), h. 535.

tangga.<sup>21</sup> Akan tetapi dalam hal ini, alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas menghilangkan bau badan istri.

Di dalam kitab KHI BAB XII Bagian Ketiga Pasal 80 Ayat 4 juga menerangkan sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah ini, yaitu:

- 1) Suami punya kewajiban memberikan nafkah kiswah dan kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>22</sup>

b. Nafkah Nonmaterial

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan berupa kebendaan dan bahan pokok adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus bersikap sopan kepada istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan sangat wajar.
- 2) Memberikan perhatian yang penuh terhadap istri.

---

<sup>21</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Klis, 2001), h. 123.

<sup>22</sup>Masnaeni. 2020. "Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar*. h. 10.

- 3) Setia terhadap istri dengan cara menjaga kesucian pernikahan di manapun dia berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan dan memerintahkan istri beribadah.
- 5) Membimbing istri sebaik-baiknya dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama.<sup>23</sup>

#### **4. Syarat-syarat Diwajibkan Nafkah**

Adapun syarat-syarat atau sebab diwajibkannya nafkah adalah sebagai berikut:

a. Sebab keturunan

Bapak atau Ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta<sup>24</sup>.

b. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Masnaeni. 2020. "Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar*. h. 10-11.

<sup>24</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 167.

<sup>25</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 168.

### c. Sebab kepemilikan

Setiap orang beriman telah dibebankan kewajiban memberikan nafkah kepada semua makhluk yang dimilikinya, baik manusia seperti budak atau hamba sahaya maupun binatang. Sebab hal tersebut menjadi tanggungjawabnya, karena dengan dimiliki, maka makhluk-makhluk tersebut menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari nafkah sendiri di tempat lain kecuali berharap pada orang yang dalam kepemilikannya atau tanggunggannya.<sup>26</sup>

### 5. Kadar Nafkah

Nafkah dikadar dengan sekedar cukup dan ini madzhab Jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan perkataan beberapa ulama Syafi'iyah.<sup>27</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari*, mengatakan: Madzhab Jumhur bahwasanya nafkah itu dengan sekedarnya. Dan beliau juga mengatakan, beberapa imam menukil kesepakatan yang dilakukan pada zaman shohabah dan tabi'in terhadap hal tersebut dan tidak didapati salah seorang dari mereka perbedaan.<sup>28</sup>

Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak, kalau suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib dikeluarkan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan dengan itu. Nafkah tersebut kadarnya telah ditentukan, yaitu:

---

<sup>26</sup>Masnaeni. 2020. "Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar*. h. 12.

<sup>27</sup>Alawi as-Saqqof, *Fiqh al-Usrah* (Cet. I; Saudi: Duror Saniyah, 2019), h. 769.

<sup>28</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi syarhi shahih al-Bukhari*, Jilid 9 (Beurit: Darul Marifah, 1379 H), h. 500.

- 1) Jika suami memiliki kelapangan, nafkah istri adalah 2 *mud* dari kebanyakan makanan pokoknya serta dari *idam* (lauk) dan pakaian yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- 2) Bila dia adalah orang yang kesusahan, nafkah istri adalah 1 *mud* beserta *idam* (lauk) dan pakaian yang biasa di tengah orang-orang kesusahan.
- 3) Kalau suami adalah orang pertengahan, nafkah istri adalah 1  $\frac{1}{2}$  *mud* beserta *idam* (lauk) dan pakaian kalangan menengah.<sup>29</sup>

Walaupun dalam hal ini mereka berbeda pendapat tentang apabila salah seorang di antara suami-istri itu kaya, sedangkan yang satu miskin. Namun bagaimanapun tidak bisa tidak, kita harus menjadikan kondisi suami itu sebagai pertimbangan berdasarkan penjelasan pada ayat al-Quran berikut ini:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Al-Qadhy Abu Syuja` Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahany, *Matan al-Ghayah wa at-Taqhrib*, (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'rif Linnasyri wa at-Tauzi', 2012), h. 94.

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h. 559.

## B. Keluarga

### 1. Pengertian Keluarga

#### a. Bahasa

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *Ahlun* (أهل), di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan 2 kata *Ahlun*; Keluarga yang senasab seketurunan (أهل الرجل) dan penghuni rumah (أهل الدار), kesemuanya adalah bermakna keluarga, selain kata *ahlun* kata *qurba*, *'asyirah*, *arham* juga bermakna keluarga.<sup>31</sup>

#### b. Istilah

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerja sama ekonomi.<sup>32</sup>

### 2. Tujuan Pembentukan Keluarga

Hidup berkeluarga merupakan dambaan semua manusia, setiap orang akan berusaha untuk mendapat pasangan hidup yang sesuai dengannya, untuk menjaga keharmonisan hidup berkeluarga. Pembinaan sebuah keluarga bermula dari perkawinan. Perkawinan merupakan pilar dari kekokohan sebuah keluarga, yang di dalamnya bertemu hak-hak dan kewajiban dengan sesuatu yang sakral dalam agama yang di mana seseorang merasakan dampaknya bahwasanya perkawinan merupakan ikatan yang suci dan dengannya kemanusiaan itu menjadi tinggi, maka

---

<sup>31</sup>Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Jilid 1-2 (Cet. XI; Beurit: Dar Shodir, 2021), h. 185.

<sup>32</sup>Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam, [https://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5\\_BAB%20II.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5_BAB%20II.pdf). (diakses 15 Juni 2023), (Pukul 14:00 WITA), h. 1.

dia adalah ikatan jiwa yang sesuai dengan tingkatan manusia yang seseorang menjadi tinggi dengannya dari kedudukan hewan yang dimana hubungan antara perempuan dan laki-laki itu hanyalah nafsu hewani semata, boleh jadi kondisi kejiwaan ini merupakan kasih sayang yang Allah Swt jadikan antara suami-istri.<sup>33</sup> Dan hikmah dari disyariatkannya perkawinan adalah menjaga keturunan secara berkelanjutan, menjaga kehormatan diri, berkasih sayang, mendapatkan ketentraman, saling tolong menolong dalam kebaikan dunia dan akhirat, mengeluarkan bahaya yang ditahannya dan mendapatkan kesenangan serta kenikmatan.<sup>34</sup> Dalam hal ini juga, terbentuknya sebuah keluarga merupakan salah satu cara untuk menerapkan lima tujuan syar'i (maqashid asy-syar'iyyah). Konsep maqashid asy-syar'iyyah dirumuskan oleh al-Syatibi, dimana tujuannya adalah menjaga lima hal (dharuriyah al-khams), yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal.<sup>35</sup> Yang demikian itu menjaga keturunan melalui proses perkawinan yang sah. Artinya, dari proses tersebut diharapkan mendapat keturunan yang baik dan benar sesuai ajaran Islam. Maka, hakikat berkeluarga sebenarnya adalah membentuk suatu keluarga melalui suatu perkawinan yang sah (suami-istri) untuk mendapatkan keturunan yang baik, benar, dan berkualitas. Selanjutnya, elemen penting yang ada dalam keluarga melibatkan bapak, ibu, dan anak.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhshiyah* (Cet. I; Kairo: Darul Fikr al-Arabiyy), h. 18.

<sup>34</sup>Alawi as-Saqqof, *Fiqh al-Usrah* (Cet. I; Saudi: Duror Saniyah, 2019), h. 19-20.

<sup>35</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 14.

<sup>36</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 114-115.

Dapat kita simpulkan bahwa tujuan yang paling utama dari pembentukan sebuah keluarga adalah agar menjadikan kedua insan dapat mendapatkan ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah wa rahmah, saling mencintai dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri, itulah tujuan utama dari pembentukan keluarga yang biasa diistilahkan dengan keluarga sakinah.

### **3. Fungsi Keluarga**

Fungsi keluarga PP No. 21 Tahun 1994 dan UU No 10 tahun 1992 membagi keluarga menjadi 7 fungsi, fungsi keagamaan, sosial budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi.

1. Fungsi keagamaan adalah faktor utama dan pertama menciptakan seluruh anggota keluarga menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas dari fungsi keagamaan adalah:

- a. Membina norma atau ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga.
- b. Menerjemahkan ajaran atau norma agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga.
- c. Memberikan contoh-contoh konkret pengalaman ajaran agama dalam hidup sehari-hari.

2. Fungsi sosial budaya berfungsi agar menggali, mengembangkan dan melestarikan sosial budaya Indonesia dengan cara:

- a. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan.

b. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma budaya asing yang tidak sesuai.

c. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga di mana anggotanya mengadakan kompromi atau adaptasi dari praktik globalisasi dunia.<sup>37</sup>

3. Fungsi kasih sayang dalam keluarga berfungsi mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga, antarkerabat, antargenerasi. Fungsi kasih sayang dalam keluarga adalah:

a. Menumbuh kembang potensi kasih sayang yang telah ada di antara anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata atau ucapan dan perilaku secara optimal dan terus menerus.

b. Membina tingkah laku saling menyayangi baik antara keluarga yang satu dengan yang lainnya secara kuantitatif dan kualitatif.

c. Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam keluarga secara serasi, selaras dan keseimbang.

4. Fungsi perlindungan adalah fungsi untuk memberikan rasa aman secara lahir dan batin kepada setiap anggota keluarga. Fungsi perlindungan menyangkut beberapa hal:

a. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga.

b. Membina keamanan keluarga baik secara psikologis, maupun dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar.

c. Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Wirda Wiranti Ritonga, *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, Issue 2 (11 September 2021), h. 51-52.

5. Fungsi reproduksi memberikan keturunan yang berkualitas melalui pengaturan dan perencanaan yang sehat dan menjadi manusia pembangun yang handal dengan cara:

- a. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekitarnya.
- b. Memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.
- c. Mengamalkan kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga.

6. Fungsi pendidikan dan sosialisasi merupakan tempat pendidikan utama dan pertama dari anggota keluarga yang berfungsi untuk meningkatkan fisik, mental, sosial dan spiritual secara serasi selaras dan seimbang. Fungsi ini adalah:

- a. Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan kaluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama.
- b. Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat di mana anak dapat mencari pemecahan masalah dari konflik yang dijumpai, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
- c. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik dan

---

<sup>38</sup>Wirda Wiranti Ritonga, *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, Issue 2 (11 September 2021), h. 51-52.

mental, yang tidak kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.<sup>39</sup>

7. Fungsi ekonomi adalah keluarga meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomis, produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan tercapai kesejahteraan.

- a. Melakukan kegiatan ekonomi baik luar maupun di dalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat.
- b. Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan penegeluaran keluarga.
- c. Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan serasi, selaras dan seimbang.<sup>40</sup>

### C. Jama'ah Tabligh

Kata Jama'ah dan Tabligh adalah dua kata serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jama'ah berarti kumpulan atau rombongan orang beribadah<sup>41</sup>, adapun Tabligh bermakna penyiaran agama Islam.<sup>42</sup> Maka Jama'ah Tabligh dimaknai dengan kumpulan atau rombongan orang beribadah dan melakukan penyiaran agama Islam.

---

<sup>39</sup>Wirda Wiranti Ritonga, *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, Issue 2 (11 September 2021), h. 51-52.

<sup>40</sup>Wirda Wiranti Ritonga, *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, Issue 2 (11 September 2021), h. 51-52.

<sup>41</sup>Harimurti Kridalaksana, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 466.

<sup>42</sup>Harimurti Kridalaksana, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1117.

Jama'ah Tabligh salah satu kelompok dalam Islam yang mengusung dakwah dengan metode turun langsung ke lapangan dari masjid satu ke masjid lainnya untuk mengajak manusia agar shalat ke masjid. Jama'ah Tabligh didirikan oleh salah seorang ulama di India yang bernama Maulana Muhammad Ilyas yang lahir pada tahun 1885 M atau bertepatan dengan 1303 H. Jama'ah Tabligh atau di India disebut dan dikenal juga dengan sebutan Tahriki Iman (Gerakan Iman), berdiri tahun 1962 di Mewat, dekat Delhi, yang dimulai dari suatu kegiatan dakwah (kemisioneran), sebagai tanggapan langsung atas persaingan memperebutkan ruang suci dengan militan Hindu kelompok yang disebut Shuddhi (pensucian) dan Sangatan (konsolidasi) dari sekte 'Arya Sainaj.<sup>43</sup> Jama'ah Tabligh (kelompok Islam melalui dakwah keliling) adalah gerakan dakwah keliling yang sangat kuat dan tradisional seperti masyarakat masa lalu, semangat keagamaan yang tinggi, semangat keagamaan yang mendorong kembali ke Islam, penekanan pada agama dan kesadaran agama yang berkelanjutan, komitmen dan pengalaman. Jama'ah Tabligh adalah gerakan Islam terbesar dari jenis gerakan Islam, gerakan transnasional di dunia dengan keberadaan mereka di lebih dari 200 negara di semua benua di dunia kecuali Antartika dan anggota melebihi 80 juta.<sup>44</sup>

Tujuan Muhammad Ilyas adalah menjadikan gerakan ini berfungsi sebagai ruang di mana orang-orang Islam dapat diajak untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad saw sebagai contoh kehidupan untuk umat Islam. Muhammad Ilyas

---

<sup>43</sup>Jan A. Ali, Rizwan Sahib, *A Sociological Study of the Tabligh Jama'at*, [https://www.google.co.id/books/edition/A\\_Sociological\\_Study\\_of\\_the\\_Tabligh\\_Jama/.](https://www.google.co.id/books/edition/A_Sociological_Study_of_the_Tabligh_Jama/>.) (diakses 20 Juli 2023), (Pukul 00:00 WITA), (Palgrave Macmillan), h. 2.

<sup>44</sup>Jan A. Ali, Rizwan Sahib, *A Sociological Study of the Tabligh Jama'at*, [https://www.google.co.id/books/edition/A\\_Sociological\\_Study\\_of\\_the\\_Tabligh\\_Jama/.](https://www.google.co.id/books/edition/A_Sociological_Study_of_the_Tabligh_Jama/>.) (diakses 20 Juli 2023), (Pukul 00:00 WITA), (Palgrave Macmillan), h. 1-2.

mengantisipasi bahwa keterlibatan umat Islam dalam kegiatan pergerakan Jama'ah akan memberi mereka kesempatan untuk menghilangkan materialisme yaitu memperkaya diri secara berlebihan dengan uang, harta, dan sebagainya. Dari hati dan pikiran mereka dan menerima penanaman pemberian moral yang tinggi dan pengajaran terhadap kebenaran dan ajaran Islam. Muhammad Ilyas mengembangkan apa yang dikenal sebagai enam metode Jama'ah Tabligh: Syahadat, shalat, ilmu dan dzikir, memuliakan kaum muslimin, mengikhlaskan niat, keluar di jalan Allah Swt (*khuruj*). Keenam aturan ini tetap tidak berubah sejak awal gerakan dan terbukti menjadi dasar umur panjang dan kesuksesan Jama'ah Tabligh, menjadikan gerakan ini sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan saat ini.<sup>45</sup>

#### a. Jama'ah Tabligh di India dan Pakistan

Sejarah Jama'ah Tabligh tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam di India. Agama Islam di India dimulai pada saat Dinasti Ghazwaniyah (997-1186) hingga Kerajaan Mughal (1482-1530). Kerajaan yang didirikan oleh salah seorang keturunan Timur Lenk yang bernama Zahiruddin Babur, pusat kerajaannya di kota Delhi. Masa kejayaan berlangsung 181 tahun, yaitu pada masa Zahiruddin Babur hingga masa Aurangzeb (1658-1707). Kejayaan pada masa ini dapat dilihat dari bidang peradaban literature dan arsitektur serta bidang politik, dengan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India, baik kerajaan Islam maupun

---

<sup>45</sup>Jan A. Ali, Rizwan Sahib, *A Sociological Study of the Tabligh Jama'at*, [https://www.google.co.id/books/edition/A\\_Sociological\\_Study\\_of\\_the\\_Tabligh\\_Jama/.](https://www.google.co.id/books/edition/A_Sociological_Study_of_the_Tabligh_Jama/>.) (diakses 20 Juli 2023), (Pukul 00:00 WITA), (Palgrave Macmillan), h. 1-2.

Hindu.<sup>46</sup> Kerajaan Mughal mengalami kemunduran pasca kepemimpinan Aurangzeb, yang disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dan krisis moral yang melanda istana. Sehingga muncullah pemberontakan baik dari kalangan Hindu maupun Sikh yang tidak dapat diatasi dan berakibat satu per satu wilayah kekuasaan Islam mereka kuasai.

Pada abad ke-15, Inggris, Perancis, Portugal dan Belanda masuk ke India dengan motif perdagangan, namun akhirnya melakukan penjajahan. Inggris menjajah India pada tahun 1857 dengan terlebih dahulu menghancurkan Dinasti Mughal, penjajahan berlanjut hingga tahun 1947.<sup>47</sup> Berbagai penyebab kemunduran umat Islam di India antara lain sikap fatalistik menghadapi persoalan, fanatisme keagamaan yang belebihan dalam menghadapi tradisi Barat, perpecahan karena khilafiah dan perbedaan mazhab. Semua masalah yang terjadi menimbulkan kesadaran bagi sebagian pemikir Islam India untuk melakukan pembaruan, mereka diantaranya Syah Waliyullah, Sayyid Ahmad Sahid, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah.

Menghidupkan kembali sistem kekhilifahan, memurnikan ajaran Islam dengan kembali kepada al-Qur'an dan Hadits, menghidupkan kembali semangat *ijtihad* kalangan ulama, penguasaan iptek, mengembangkan kebebasan berpikir, dan perlunya bekerjasama dengan Inggris untuk kemajuan politik, inilah pokok-pokok pemikiran pembaruan Islam yang mereka tawarkan. Perguruan tinggi Deoban yang memiliki pengaruh besar bagi Islam India, menjadikan semua

---

<sup>46</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1978), h. 85.

<sup>47</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1978), h. 86-89.

gagasan tersebut sebagai acuan. Gagasan-gagasan Sayyid Ahmad Khan disebarluaskan melalui majalah *Tahzib al-Akhlaq* serta sekolah *Mohammadan Anglo-Oriental College* (M.A.O.C) di Aligark.<sup>48</sup> Dari sini lah muncul gerakan Aligark yang melahirkan tokoh-tokoh pembaru Islam Kontemporer di India yaitu Amir Ali, Muhammad Iqbal, Maulana Abdul Kalam Azad, dan lainnya.

India-Pakistan melalui beberapa tokoh pembaharunya, seperti Syah Waliyullah (1703-1762), Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) dan Muhammad Iqbal (1873-1938), melihat bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh terkontaminasinya ajaran Islam dengan ajaran Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat India dan merebaknya faham fatalis. Solusinya adalah membersihkan ajaran Islam dari “kehinduan” dan menumbuhkan paham qadariyah (rasionalisme). Kelahiran Jama’ah Tabligh tidak lepas dari situasi yang terjadi di India kala itu, terjadi kemunduran di berbagai bidang, baik politik maupun keagamaan. Munculnya kesadaran pembaruan Islam, khususnya dalam gerakan dakwah Islam yang dipelopori oleh Maulana Muhammad Ilyas (1885-1994M).

Kelompok ini muncul pada pertengahan tahun 70an dan pemiliknya adalah orang-orang Pakistan yang bekerja dalam gerakan yang disebut dengan nama ini (*Jama’ah Tabligh*) yang dimana mereka melakukan pergerakan dakwah dengan berkeliling negara dan mengarungi kawasan-kawasan daerah untuk mengajak manusia kepada Allah secara terang-terangan dengan misi perdamaian. Jama’ah Tabligh mampu menarik beberapa elemen di Casablanca dan mengambil alih

---

<sup>48</sup>Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1996) h. 71-72.

masjid-masjid di sana sebagai pusat pergerakan mereka dan mendapatkan simpati beberapa orang yang dermawan yang tidak pelit dengan bantuan materi.<sup>49</sup>

#### b. Jama'ah Tabligh di Indonesia

Sebagai gerakan internasional, kini aktifitasnya sudah menjangkau seluruh dunia. Kegiatan ini berpusat di Nizamuddin India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980an kegiatan ini marak di negara-negara Timur Tengah (termasuk Mekah dan Madinah), Asia, Eropa, Australia bahkan sampai ke Amerika Latin. Di Indonesia kegiatan ini dimulai tahun 1952, tetapi baru berkembang pesat mulai tahun 1974. Pada awal 1990 gerakan dakwah ini sudah tersebar di 27 propinsi Indonesia, bahkan banyak kalangan intelektual Indonesia yang aktif dalam kegiatan dakwah keagamaan ini.<sup>50</sup> Kegiatan ini berpusat di Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta Pusat dan sudah memiliki pusat-pusat kegiatan yang dikenal dengan sebutan Markas Dakwah di seluruh propinsi, dan hampir di seluruh kabupaten/kota terdapat halaqah-halaqah.<sup>51</sup> Pada masa itu, kegiatan Jama'ah Tabligh di Masjid Kebon Jeruk dipelopori oleh seorang pensiunan ABRI Letnan Kolonel Dzulfikar. Hingga saat ini Masjid Kebon Jeruk dijadikan sebagai pusat kegiatan (markaz) tingkat nasional yang memiliki 12 orang terpilih sebagai penanggung

---

<sup>49</sup>Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, *Al-Harakat al-Islamiyyah al-Muashirah fil Wathoniy al-Arabiyy* (Cet. IV; Beirut: Juni 1998), h. 228.

<sup>50</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam, 1 A-K* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Houve 1996), h. 266.

<sup>51</sup>Samdani, *Penanaman Nilai-Nilai Sufistik Melalui Program Khuruj Fisabilillah*. Tesis (Banjarmasin, 2008), hal. 45.

jawab kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh secara nasional dan dikenal dengan sebutan *Ahlu Syuro*.<sup>52</sup>

### c. Kondisi terbaru Jama'ah Tabligh

Kondisi Jama'ah Tabligh saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang di mana mereka bersatu sekarang terjadi perpecahan di dalamnya. Konflik yang terjadi pada Jamaah Tabligh berawal dari Markas Pusat Internasional di Nizamuddin India. Masalahnya sendiri cukup menggelikan dan sepele, perebutan pemimpin, mirip dengan kerusuhan massa antar pendukung calon bupati saat pilkada. Jadi saat ini ada dua kubu Jama'ah Tabligh pertama mereka yang setia kepada Maulana Saad sebagai Amir dunia atau Ketua sedangkan golongan kedua adalah yang tidak setuju pada Maulana Saad lalu membentuk majelis Syuro dunia. Sejak saat itulah secara internasional Jama'ah Tabligh terpecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok keamiran atau Nizamuddin yang setia kepada Maulana Saad dan Majelis Syuro Dunia yang menentang keamiran atau kepemimpinan Maulana Saad. Konflik yang terjadi inipun meluas hingga ke cabang-cabang Jama'ah Tabligh yang ada di seluruh dunia, tak terkecuali juga terjadi di Indonesia.<sup>53</sup>

## D. Khuruj Fisabilillah

*Khuruj fisabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir.

<sup>52</sup>Abdul Aziz. *The Jama'ah Tabligh Movement in Indonesia*. Jurnal Studia Islamika (Vol. 11, No. 3, 2004), h. 477-478.

<sup>53</sup>Muhammad Aqil, Konflik Internal Jama'ah Tabligh: *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2019. <https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/downloadSuppFile/85/12>.

Ketika keluar seorang *Karkun* (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama dan meningkatkan iman dan amal ibadah.

Model dakwah *khuruj* ini memiliki kesamaan dengan model dakwah *Wali Songo*, khususnya Sunan Kalijaga yaitu:

*Yen kali ilang kedunge, yen pasar ilang kemandange, yen wong wadon ilang wirange, enggal-enggal topo lelono njajah deso milangkori ojo bali sak durunge patang sasi, entuk wisik soko hyang widi (Allah).*<sup>54</sup>

Artinya:

“Jika sungai sudah mulai dangkal, jika pasar sudah mulai hening, jika wanita sudah tidak punya rasa malu, bermujahadah dan ridho dengan melakukan perjalanan spiritual khuruj fii sabilillah, jangan pulang sebelum kembali 4 bulan mencari petunjuk, ilham, hidayah dan kepuahan ruhani dari Dzat yang Maha Esa.”

Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *khuruj fīsabilillah* anggota Jama’ah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus *khuruj fīsabilillah* selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti *khuruj* selama sehari.
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.

---

<sup>54</sup>Moh. Yusuf, *Prinsip Ikramul Muslimin Gerakan Jama’ah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (Vol. 10, No. 2, Maret 2016), h. 299-324.

<sup>55</sup>Jalil, Fenomena Dakwah Jama’ah Tabligh, h. 54.

e. Seumur hidup minimal 1 tahun.

*Khuruj* merupakan media amalan pokok mereka yang di mana para anggotanya melakukan *khuruj* (keluar) ke masjid yang jauh dari kotanya hingga negaranya pada waktu yang lama, dimulai dari 3 hari dan meningkat ke 4 bulan setelah melewati 40 hari, dan *khuruj fisabilillah* ini termasuk tinggal di masjid, dan tidak ada *khuruj* darinya kecuali pada jaulah yang di dalamnya mereka mengajak orang-orang dari jalan-jalan besar dan kafe-kafe ke masjid.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Abdul Munim Munib, *Dalilul Harakaat al-Islamiyyah al-Mishriyyah* (Cet. I; Kairo: Maktabah Madbuly, 2010), h. 58.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, lembaga dan sebagainya dalam keadaan tertentu. Tujuan studi kasus ini adalah berusaha agar menemukan makna, menyelediki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dan utuh dari setiap individu, kelompok, atau keadaan tertentu. Data studi kasus ini dapat diperoleh dengan wawancara, observasi, dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti.

Oleh karena itu, data yang muncul dalam penelitian ini berwujud kata-kata bukan angka-angka. Data ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dari objeknya, dicatat dan diolah sendiri, yang semua ini diperoleh dari lapangan penelitian yang berupa hasil wawancara dari individu suatu kelompok.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif atau gambaran terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian

semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau field study.<sup>57</sup> Dan penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan sebuah fenomena dalam rangka mengkaji dari sikap atau tindakan individu di tengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya.<sup>58</sup>

Bogdan dan Taylor mendeskripsikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>59</sup>

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Masjid Aisyiyah, Jln. Veteran Selatan, Kel. Bontolebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di masjid tersebut terdapat Jama'ah Tabligh yang sering melakukan khuruj/berdakwah sampai berhari-hari keluar berdakwah meninggalkan keluarganya. Sehingga fokus penelitian ini adalah kepada pandangan aktifis Jama'ah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga ketika *kuruj fisabilillah*. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai subjek penelitian karena di lokasi tersebut banyak Jama'ah Tabligh yang masih aktif dalam melakukan khuruj dan sudah pernah 4 bulan khuruj. Sehingga peneliti berinisiatif meneliti dalam hal pandangan dan

---

<sup>57</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 30.

<sup>58</sup>Zuwardi Endswarsa, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

<sup>59</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 30.

pemenuhan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan ketika hendak melakukan *khuruj fisabilillah*.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada pandangan tokoh Jama'ah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga ketika *khuruj fisabilillah* di Masjid Aisyiyah Kel. Bontolebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar. Apakah sesuai dengan penerapan hukum Islam atau bertentangan.

### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Penelitian yang akan peneliti teliti terfokus pada menganalisis pandangan dan pemenuhan nafkah tokoh atau anggota dari Jama'ah Tabligh yang telah melakukan khuruj 4 bulan.

### **E. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud di sini adalah darimana data itu dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan subjek penelitian.<sup>60</sup> Di mana darinya akan diperoleh data. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 39.

### 1. Sumber Data Primer

Untuk memperoleh data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan wawancara dan buku KHI.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder ini adalah dari buku-buku, hasil internet, serta karya ilmiyah yang membantu permasalahan penelitian.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting selama proses penelitian berlangsung agar data yang diperoleh bisa langsung dicatat.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan foto-foto selama penelitian.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.

6. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.<sup>61</sup> Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mencari data sedetail-detailnya dengan cara:

1. Observasi

Merupakan penelitian yang berisi interaksi sosial, di mana memakan waktu lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan kemudian dikelompokan secara sistematis.<sup>62</sup> Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>63</sup> Dalam observasi ini peneliti secara mendalam mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan seputar pemberian nafkah Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah* dan mencatat hal-hal yang diperoleh dari hasil pengamatan terkait dengan analisis tentang pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*, terdapat aspek-aspek yang diamati di antaranya adalah:

- a. Bagaimana pemberian nafkah kepada keluarga yang ditinggal *khuruj*.
- b. Berapa kadar nafkah yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>61</sup>Petrus Citra, *Antropologi* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 117

<sup>62</sup>Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 117.

<sup>63</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 28

- c. Bagaimana pandangan Jama'ah Tabligh mengenai nafkah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini wawancara dimaksudkan sebagai proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara.

Kemudian peneliti di sini telah menyiapkan beberapa pertanyaan agar hasil wawancara lebih fokus, pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan penulis untuk informan di antaranya adalah:

- a. Bagaimana pandangan bapak sebagai anggota Jama'ah Tabligh mengenai pemenuhan nafkah terhadap keluarga ketika khuruj?
- b. Apakah semua yang tergabung dalam keanggotaan Jama'ah Tabligh dalam melakukan *khuruj fisabilillah* telah mendapatkan arahan agar memenuhi dan memperhatikan nafkah keluarga terlebih dahulu sebelum melakukan khuruj?
- c. Apakah ada kadar pemberian nafkah ketika 3 hari sekian, 40 hari sekian, 4 bulan sekian kepada keluarga yang ditinggal khuruj?
- d. Bagaimana dampak terhadap keluarga ketika melakukan khuruj?
- e. Bagaimana caranya anda mengkolaborasikan antara kepentingan dakwah dan kewajiban nafkah keluarga agar keduanya dapat terpenuhi dan berjalan dengan berimbang?

Adapun beberapa orang yang akan diwawancara oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Tokoh Jama'ah Tabligh yang telah melakukan khuruj 4 bulan
- 2) Istri Tokoh Jama'ah Tabligh
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan menyertakan bukti foto sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan mencatat keterangan yang ada relevansinya dengan penelitian.<sup>64</sup> Dalam metode dokumentasi ini peneliti melakukan pencatatan langsung dari hasil analisis bagaimana pemberian nafkah Jama'ah Tabligh kepada keluarga ketika meninggalkannya untuk keluar berdakwah seperti pemberian nafkah lahir dan nafkah bathin. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan para narasumber.

#### **H. Metode Analisis Data**

Suryabrata mengatakan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 209.

<sup>65</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 40.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.<sup>66</sup>

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
- b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan mempelajari semua jenis data yang terkumpul, penyusunan satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat faktual.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan

---

<sup>66</sup>Muhammad Yaumi, *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi* (Makassar: Alauddin Univercity Perss, 2013), h. 156-157.

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>67</sup> Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif.

### 3. Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid yang konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

---

<sup>67</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148.

suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>68</sup>

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.



---

<sup>68</sup>Sugiono Sukanto, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. XXI; Bandung Elfabeta, 2015), h. 246-253.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Kelurahan Bonto Lebang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Bonto Lebang memiliki kode wilayah 73.71.02.1006. Memiliki luas sekitar + 0,142 Km dan terdiri dari 13 RT dan 3 RW. Jumlah penduduk Kelurahan Bonto Lebang pada tahun 2023 tercatat 2.941 jiwa.

##### **2. Arti dan Sejarah Nama**

Bonto Lebang terdiri dari dua makna kata yaitu Bonto dan Lebang. Bonto artinya bukit sedangkan Lebang artinya cantik/sejahtera. Menurut sejarah pemberian nama Bonto Lebang dari hasil musyawarah tokoh Masyarakat pada waktu itu. Musyawarah tersebut memutuskan bahwa pemberian nama Bonto Lebang dimaknai untuk mencapai impian yaitu daratan yang cantik/elok yang memberikan kesejahteraan bagi warganya.

##### **3. Letak Geografis**

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mamajang Dalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pabaeng-baeng
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Banta-bantaeng
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Biraeng

Alamat kantor lurah: Jl. Landak Baru Inspeksi Kanal, Kota Makassar,  
 Kode pos: 90133, Titik kordinat: 5°09'53.0"S 119°25'20.6"E, Luas wilayah: +  
 0,142 Km, RT: 13, RW: 3.

#### 4. Jumlah Penduduk

Data Umum Kependudukan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Tahun 2023.<sup>69</sup>

NO	PERINCIAN	WNI		WNA		JUMLAH
		LK	PR	LK	PR	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDUDUK	1426	1516	-	-	2942
2	KELAHIRAN BULANINI	0	0	-	-	0
3	KEMATIAN BULANINI	2	0	-	-	2
4	PENDATANG BULANINI	1	0	-	-	1
5	PINDAHAN BULANINI	0	0	-	-	0
	JUMLAH	1425	1516	-	-	2941

PEKERJAAN				PENDIDIKAN				
ABRI	PNS	SWASTA	DGDG	TK	SD	SMP	SLTA	S1
8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	43	271	17	111	375	411	927	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	43	271	17	111	375	411	927	108

<sup>69</sup>Kelurahan Bonto Lebang.Pdf. (Diakses 24 Januari 2024), (Pukul 17:00 WITA).

AGAMA					JUMLAH KK
ISLAM	KRISTEN	KTLK	BUDHA	HINDU	
17	18	19	20	21	22
2090	48	37	59	6	661
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2090	48	37	59	6	661

## B. Pandangan Jama'ah Tabligh terhadap pemenuhan nafkah keluarga ketika khuruj fisabilillah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab kedua di atas terkait *khuruj fisabilillah*, yaitu kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan bertujuan untuk meningkatkan iman dan amal ibadah. Jadi tujuan khuruj adalah yang pertama yaitu, meluruskan kesalahpahaman kita bahwasanya harta dan diri kita ini hanya sebuah titipan Allah Swt dan kedua kita khuruj di jalan Allah Swt untuk berishlah diri (memperbaiki diri), memperbaiki hubungan kita dengan Allah Swt dan manusia, sebagaimana Allah Swt berfirman.

إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يُرْجَوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>70</sup>

Dan kata *وهاجروا* di situ bagaimana seseorang berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, mempelajari bagaimana keimanan yang benar kepada Allah Swt, memperbaiki hubungan dengan Allah

<sup>70</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h.34.

Swt dengan cara memperbaiki shalat dan ibadah lainnya, mempelajari adab bagaimana cara memuliakan manusia dan sebagainya, dan seseorang melakukan khuruj dengan niat berdakwah serta semata-mata mencari keridhoan Allah Swt.<sup>71</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt:

فَلْمَنِهِ سَبِيلٍ أَدْعُوا إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ أَتَبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

"Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".<sup>72</sup>

Sebelum melakukan khuruj maka dilakukan musyawarah, sebab segala kegiatan dakwah harus dilandasi oleh musyawarah, baik itu perkara kecil maupun besar, karena musyawarah adalah perintah Allah & Sunnah Nabi dan musyawarah itu dilakukan bukan ketika saat ingin berangkat khuruj, tetapi diperbicangkan sebelumnya untuk melakukan khuruj pada waktu yang akan datang. Mengeluarkan orang berdakwah sangatlah ketat dan diatur pada setiap musyawarah yang dilakukan untuk pemberangkatan khuruj dan dalam memastikan kelayakan seseorang yang ingin berangkat khuruj minimal ia harus melewati 4 tahapan musyawarah:

1. Musyawarah di kalangan keluarga
2. Musyawarah di kalangan Jama'ah Masjid
3. Musyawarah di himpunan beberapa Masjid (Musyawarah Kecamatan)

---

<sup>71</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

<sup>72</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h.248.

4. Musyawarah di pusat tempat di mana seseorang akan diberangkatkan  
(Markaz)

Misalnya pemberangkatan 4 bulan itu sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu secara terus menerus terkait kesiapan anggota untuk melakukan kegiatan ini baik dari sisi fisik, mental maupun finansial sampai tiba waktunya layak untuk berangkat khuruj, agar persiapan yang ditinggalkan untuk di jalan Allah dan persiapan apa yang ditinggalkan untuk keluarga itu menjadi jelas dan semua dilakukan dalam penuh kehati-hatian.<sup>73</sup>

Khuruj fisabilillah mensyaratkan pesertanya untuk menggunakan biaya sendiri, membawa biaya secukupnya sesuai dengan kebutuhan ia ketika hendak melakukan khuruj, dan tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Sebelum kegiatan khuruj fisabilillah anggota Jama'ah Tabligh juga harus melewati tafaqqud dalam 5 aspek yaitu, amal, maal, keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Tujuannya adalah agar yang akan berangkat dan keluarga yang akan ditinggalkan peserta khuruj fisabilillah siap untuk belajar hidup mandiri, sederhana, sabar, berserah diri kepada Allah dan mampu menjalin solidaritas dengan sesama peserta khuruj fisabilillah.<sup>74</sup>

Hal tersebut dikatakan juga oleh Ibu Aisyah selaku istri yang suaminya merupakan Tokoh Jama'ah Tabligh, ia mengatakan, "Jauh hari sebelum suami kami berangkat ia mengadakan musyawarah terlebih dahulu kepada kami, untuk


---

<sup>73</sup>Muhammad Syahrul, Amir Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

<sup>74</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

membahas berapa lama ia akan pergi berdakwah dan berapa kadar nafkah yang akan ditinggalkannya untuk keluarga, makin lama ia meninggalkan keluarga maka makin besar pula nafkah yang akan ditinggalkannya kepada keluarga.”<sup>75</sup>

Terkait hak nafkah isteri dan anak dalam kegiatan khuruj fisabilillah, sebelum melakukan aktifitas ini, terlebih dahulu dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan ta’lim ibu-ibu yang namanya Masturah, dan Ta’lim dirumah masing-masing untuk memberikan pengajaran kepada keluarga beberapa amalan seperti; amalan keyakinan yang sempurna kepada Allah, kemudian shalatul khusyu’ wal khudu’, ilmu ma’al dzikir, ikramul muslimin, tahsinun niat.



Mengenai nafkah, ada nafkah bathin maupun dzhohir, pandangan Ustadz Muhammad Syahrul selaku Amir Jama’ah Tabligh di Masjid Aisyiyah mengatakan, nafkah bathin ini adalah agama, serta nafkah merupakan suatu kewajiban bagi para suami, maka dari itu sebelum hendak melakukan khuruj seseorang harus memperhatikan apa yang terkait dengan nafkah untuk keluarganya seperti, kebutuhan pokoknya, pendidikan dan sebagainya.<sup>76</sup>

Ustadz Muhammad Akhtar selaku Tokoh Jama’ah Tabligh juga memiliki pandangan yang sama tentang nafkah dan mengatakan, memenuhi nafkah lahir dan bathin ini adalah sebuah kewajiban, bagaimana kita telah mengikrarkan pada saat meminang perempuan, maka otomatis akan menjadi tanggung jawab dalam menafkahinya lahir dan bathin. Lahirnya kita penuhi seperti; makanan, pakaian,

---

<sup>75</sup>Aisyah, Istri Amir Jama’ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

<sup>76</sup>Muhammad Syahrul, Amir Jama’ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

tempat tinggal serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh istri, adapun kebutuhan bathinnya ia memandang bukan hanya sekedar hubungan biologis yang biasanya dikonotasikan dengan “hubungan seksual” saja, kebutuhan secara spiritual juga termasuk di dalamnya dan bahkan kebutuhan tersebut yang paling utama, agar bagaimana seseorang itu dapat menyelamatkan keluarganya dari api neraka, sebagaimana firman Allah Swt.<sup>77</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا فُؤْقَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>78</sup>

Selanjutnya Jama’ah Tabligh yang ingin melakukan khuruj fisabilillah, diberikan arahan oleh ulamanya agar *bittafaqqud* mereka akan ditanyai beberapa hal mengenai kesiapan-kesiapan apa saja yang telah dipersiapkan sebelum berangkat khuruj, apakah semua syarat-syarat khuruj terpenuhi atau tidak khususnya untuk anggota jamaah yang akan melakukan khuruj fisabilillah yang relative lama ( mulai dari 40 hari ) akan didata dan diperiksa terlebih dahulu dengan tim tafaqqud yang berada pada halaqoh. Dalam hal ini tim tafaqqud

<sup>77</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama’ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

<sup>78</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h.560.

beranggotakan para penanggungjawab pada halaqoh jamaah yang akan berangkat khuruj fisabilillah.<sup>79</sup> Pada saat pemeriksaan tersebut akan berisi 5 poin yaitu :

1. Tafaqqud Amal

Tafaqqud amal adalah pemeriksaan amal, sejatinya seorang anggota Jamaah Tabligh sebelum berdakwah bekal utama adalah amal.

2. Tafaqqud Maal

Tafaqqud maal adalah berkaitan erat dengan penelitian ini, dalam pemahaman Jamaah Tabligh maal adalah harta, sehingga kelayakan dari segi harta yang sangat berhubungan dengan nafkah sehari hari keluarga yang ditinggalkan adalah hal penting yang harus diperiksa. Walaupun dalam penerapannya nilai uang yang ditinggalkan oleh jamaah yang akan berangkat bersifat relative dengan angka kewajaran yang diputuskan oleh penanggungjawab halaqoh.

3. Tafaqqud Keluarga

Kondisi keluarga saat akan ditinggalkan juga termasuk dalam pemeriksaan, di mana pada kesempatan pertama biasanya istri dan anak jarang yang langsung memberikan izin, namun seiring berjalananya waktu dan kekuatan amalan harian individu di rumah masing masing, akan memberikan peluang sang istri untuk memberikan izin, bahkan lebih tinggi lagi tidak sedikit para istri yang ikut keluar khuruj fisabilillah ( program masturoh ) bahkan para jamaah berkeyakinan jika istri belum izin/belum ikut program *masturoh*, maka pekerja

---

<sup>79</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

dakwah belum berada pada kondisi yang ideal dan masih dianggap proses belajar.<sup>80</sup>

#### 4. Tafaqqud Pekerjaan

Dalam hal ini yang berkaitan dengan profesi, mulai dari Aparat Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, karyawan swasta perusahaan, dosen, guru swasta, mahasiswa dan lain sebagainya yang bersifat terikat, menuntut penanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan pada aspek pekerjaan/profesi sebelum anggota tersebut melakukan aktifitas *khuruj fisabilillah*. Para penanggungjawab akan memegang nasihat tokoh pemimpin Jamaah Tabligh mulai dari level dunia, Indonesia, dan Markas Daerah yang berirama sama yaitu jangan sampai kegiatan *khuruj fisabilillah* mengganggu keterikatan aturan kerja dengan Perusahaan/Instansi/dll tempat anggota Jama'ah Tabligh bekerja sehari hari, sehingga akan dilihat sesuai waktu luang masing-masing untuk melakukan kegiatan khuruj ini.

#### 5. Tafaqqud Kesehatan

Untuk aspek kesehatan juga harus diperiksa oleh para penanggungjawab segi kelayakannya, apabila keseharian anggota Jamaah Tabligh yang akan berangkat dalam kondisi yang memiliki kekurangan maka biasanya akan dimintai jamaah lain menjadi pendamping khusus (*khodim*) agar tidak mengganggu kegiatan utama jamaah yang akan khuruj fisabilillah secara umum yaitu

---

<sup>80</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

berdakwah, (pernah terjadi pada anggota jamaah yang buta, tuna daksa dan tuna rungu).<sup>81</sup>

Kalaupun syarat-syarat ini tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut ditangguhkan dan tidak dapat diberi izin untuk *khuruj*. Lebih lanjut juga ditemukan bahwa masalah nafkah yang akan diberikan seorang suami kepada keluarga yang akan ditinggalkan dalam hal ini istri dan anak, dan itu berlaku apabila jama'ah tersebut sudah berumah tangga, ini adalah merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh pada dasarnya apabila yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan arahan prosedur yang menjadi syarat untuk melakukan khuruj fisabilillah maka tidak terdapat kesalahan terhadap pemenuhan nafkah istri dan anaknya. Selama istri ikhlas dan ridha terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya saat ingin pergi melakukan usaha dakwah di jalan Allah Swt, yaitu *khuruj fisabilillah*.<sup>82</sup>

Pada saat itu juga para istri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami, dan menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal mendidik istri dengan ilmu agama, mengubah keyakinannya yang tadinya berharap kepada suaminya menjadi berharap hanya kepada Allah, setiap anggota Jama'ah Tabligh melakukan tradisi *ta'lim* kepada keluarganya disetiap harinya, yaitu dengan cara membacakan kitab *Fadhlil Amal* kepada istri dan anaknya, membiasakan melakukan amalan-amalan harian seperti *dzikir* dan sebagainya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Muhammad Syahrul, Amir Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

<sup>82</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

<sup>83</sup>Muhammad Syahrul, Amir Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri ada sebagian dari Jama'ah Tabligh yang tidak memiliki disiplin ilmu pemahaman fiqh namun di sisi lain memiliki semangat dakwah yang tinggi tanpa menghiraukan bimbingan dan arahan dari penanggungjawab Jama'ah Tabligh, atau di sisi lain sang suami tidak menguatkan amalan pribadi di rumah sehingga dampaknya adalah khuruj fisabilillah dianggap suatu perbuatan yang negatif yang dinilai oleh keluarga/kerabat dekat, yang mengatakan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan istri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terabaikan karena nafkah yang diberikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran pemenuhan nafkahnya. Dan hal ini menjadikan keluarga yang ditinggal khuruj fisabilillah menjadi tidak terurus, hal ini disebabkan karena ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi.<sup>84</sup>

### **1. Kadar pemberian nafkah kepada keluarga ketika khuruj fisabilillah**

Hak keluarga yang ditinggalkan terutama perihal nafkah secara umum dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh telah terpenuhi saat melakukan kegiatan khuruj fisabilillah. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya, di mana dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari istri selama ditinggal khuruj fisabilillah. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Jadi ulama kita di markaz mengarahkan agar orang yang khuruj fisabilillah dengan niat dakwah

---

<sup>84</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

hendaknya memperhatikan pembagian nafkah kepada anak dan istri, baik itu nafkah bathin ataupun nafkah dzhahiriyahnya.<sup>85</sup> Mengenai nafkah bathinnya ialah agama yaitu dengan cara menyibukkan mereka perihal agama, mengajarkan mereka bagaimana cara memperbaiki shalat, dzikir dan adab, itulah dikatakan nafkah bathin adalah agama.<sup>86</sup> Adapun secara dzhohir yaitu, pemberian nafkah secara finansial, pemberiannya itu disesuaikan dari hasil pendapatan masing-masing dan sesuai dengan kebutuhannya, kadar nominal itu bermacam-macam semuanya tergantung dari kondisi masing-masing keluarga yang akan ditinggalkannya, misal khuruj 3 hari dalam 1 bulan, maka akan diberikan nisob untuk khuruj 3 hari. Sebagaimana ulama yang berada di markaz menyampaikan kepada para Jama'ah, berapa penghasilan kita maka sesuaikan dengan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, maka itulah bekal yang kita siapkan kepada mereka. Jika ditinggalkan 3 hari maka diberikan kebutuhannya untuk 3 hari.<sup>87</sup>

Ibu Lutfiah Emi Dais menuturkan bahwa semua hak terpenuhi dengan baik, baik itu ketika suami hendak khuruj 3 hari, 40 hari atau 4 bulan, maka suami berusaha memenuhinya terlebih dahulu sesuai kadar kebutuhan masa khurujnya bahkan tidak jarang kadar nafkah yang diberikan lebih dari biasanya.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

<sup>86</sup>Muhammad Syahrul, Amir Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

<sup>87</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

<sup>88</sup>Lutfiah Emi Dais, Istri Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 15 September 2023)

## 2. Dampak Khuruj terhadap keluarga Jama'ah Tabligh

Dampaknya begitu besar terutama keimanan kita makin bertambah, Allah Swt memberikan kepedulian terhadap diri, keluarga dan umat. Dampak kepada keluarga yaitu Allah akan menjaga dan merubah keadaan keluarga terutama keyakinan mereka, keyakinan istri bertambah bahwa selama ini yang dulunya minta dan harap kepada suami menjadi minta dan harap kepada Allah Swt dan itu juga akan berefek kepada anak-anak kita bahwa tanpa ayah/suami maka tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kesulitan-kesulitan yang datang itu dengan adanya amal yang kita buat dengan memperjuangkan agama ini, maka kesulitan itu ada jalan keluar, dan dampaknya seseorang akan menghidupkan suasana ta'lîm di rumah-rumah mereka pasca khuruj.<sup>89</sup>

Dampak dari khuruj ini juga dirasakan oleh Istri Jama'ah Tabligh. Ibu Aisyah mengatakan, setelah suami terlibat dalam khuruj, sikap yang dulu dengan sekarang itu sangat berbeda, kalau sekarang perhatian nafkahnya itu lebih diperhatikan lagi, apakah itu nafkah secara dzohir atau bathin. Dan terutama bathin tingkat kecintaan suami kepada istri itu semakin kuat, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga itu menjadi erat, jadi setelah suami terlibat dalam kegiatan khuruj ini, semuanya jadi terkontrol dan semua kebutuhan terpenuhi dengan baik.<sup>90</sup>

Ibu Lutfiah Emi Dais juga menuturkan bahwa dampak yang terjadi selama suami melakukan khuruj yaitu, sebagai istri dilatih mandiri yang dulunya bergantung kepada suami namun ketika suami melakukan khuruj teralihkan

<sup>89</sup>Muhammad Syahrul, Amir Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

<sup>90</sup>Aisyah, Istri Amir Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 12 September 2023)

menjadi bergantung hanya kepada Allah dan dalam mendidik anak juga dapat lebih fokus, dengan adanya sarana tarbiyah ini, Allah merubah sedikit demi sedikit akhlak, sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik, sehingga keluarga kami terbentuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, inilah dampak yang dirasakan keluarga akibat suami melakukan kerja dakwah yang mulia ini (khuruj).

Karena berbagai dampak positif yang ditimbulkan dari hasil khuruj ini, maka tidak dapat dipungkiri ada juga dampak negatif yang didapatkan seperti, cibiran dari tetangga dan keluarga yang belum paham bagaimana memperbaiki iman dengan metode yang dijalankan Jama'ah Tabligh.<sup>91</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam mengenai pemenuhan Nafkah keluarga Jama'ah Tabligh ketika khuruj fisabilillah**

#### **1. Standar Pemenuhan Nafkah berdasarkan Hukum Islam**

Standar komponen nafkah mencakup hal-hal berikut:

- 1). Pangan (makanan/minuman) kebutuhan asasi agar istri dan anak-anak bisa hidup sehat dan normal.
- 2). Pakaian (sandang) menutup aurat, pakaian layak, tidak berlebihan.
- 3). Tempat tinggal (papan) tempat kediaman yang layak, bisa berupa sewa atau milik sendiri.
- 4). Perawatan dan pengobatan/kesehatan ketika ada kebutuhan kesehatan, maka bagian dari nafkah.

---

<sup>91</sup>Muhammad Akhtar, Tokoh Jama'ah Tabligh. (Makassar: Wawancara 13 September 2023)

5). Perlindungan, perhatian, dan aspek batiniah bukan hanya materi, tetapi keamanan, kasih sayang, komunikasi juga bagian dari nafkah batin.<sup>92</sup>

Jika seorang anggota Jamaah Tabligh sebelum melakukan khuruj mempersiapkan nafkah materi (pangan, papan, sandang) secara cukup, dan memastikan keluarga di rumah tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian, maka praktiknya dapat dikatakan sesuai dengan syariat.

## 2. Kesesuaian dalam Hukum Islam

Konsep khuruj fisabilillah Jama'ah Tabligh dan kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah oleh suami dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun, apabila suami berangkat khuruj tanpa mempersiapkan nafkah yang memadai, atau tanpa mengatur perhatian dan perlindungan terhadap keluarga, maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena kewajiban nafkah tetap melekat.

Aspek batin (perhatian, komunikasi, kasih sayang), suami yang berkhuruj mungkin tidak hadir untuk istri dan anak, sehingga perlindungan dan kasih sayang kurang. Berdasarkan hasil penelusuran, istri-istri Jama'ah Tabligh telah ridho dengan kepergian suami-suami mereka untuk *Khuruj* dan tidak khawatir terhadap

---

<sup>92</sup>Kamaliya, F. (2024). Kewajiban Nafkah suami menurut hukum Islam dan implikasinya terhadap stabilitas keluarga. *Maliki Interdisciplinary Jurnal*, 2(12). Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11018>, (diakses 5 November 2025), (Pukul 00:30 WITA).

kurangnya perlindungan dan kasih sayang secara langsung, yang penting nafkah lahiriah mereka terpenuhi selama melakukan *Khuruj*, mereka bahkan berpandangan bahwa dengan suami-suami mereka *Khuruj* menunjukkan bukti kasih sayang suami terhadap keluarganya, karena telah memperhatikan urusan akhirat mereka, sebab dengan *Khuruj* para suami dapat belajar banyak ilmu-ilmu agama yang nantinya akan dia terapkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI, Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Bab XII bagian ketiga tentang Kewajiban Suami sama-sama berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>93</sup> Begitu juga dengan pendapat madzhab asy-Syafi'i tentang kewajiban suami sebagai berikut:

قال الشافعي - رحمه الله تعالى: قال والنفقة نفقتان نفقة الموسر ونفقة المقتدر عليه رزقه وهو الفقير  
قال الله عز وجل {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه} الآية قال وأقل ما يلزم المقتدر من  
نفقة امرأته المعروفة ببليدهما قال فإن كان المعروض أن الأغلب من نظرائها لا تكون إلا محدودة عالمها  
وخدمها لها واحدا لا يزيد عليه وأقل ما يعولها به وخدمتها ما لا يقوم بدن أحد على أقل منه وذلك  
مد بد النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون حنطة كان أو شعيرا أو  
ذرة أو أرزًا أو سلتا وخدمتها مثله ومكيلة من أدم بلادها زيتها كان أو سمنا بقدر ما يكفي ما  
وتحتوى من ثلاثين مدا في الشهر وخدمتها شبيه به ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها ولا  
يكون ذلك لخدمها لأنه ليس بالمعروف لها.

(قال الشافعي): وإن كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافاً من الحبوب كان لها الأغلب من قوت مثلها في ذلك البلد وقد قيل لها في الشهر أربعة أرطال لحم في كل جمعة رطل وذلك المعروف لها، وفرض لها من الكسوة ما يكسي مثلها ببلدها عند المقترن وذلك من القطن الكوفي والبصرى وما أشبههما

<sup>93</sup>Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana 2017), h.114.

ولخادمها كرباس وتبان وما أشبهه وفرض لها في البلاد الباردة أقل ما يكفي في البرد من جبة محسنة وقطيفة أو لحاف وسراويل وقميص وحمار أو مقنعة ولخادمها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفع مثلها وقميص ومقنعة وخف وما لا غنى بها عنه وفرض لها للصيف قميصاً وملحفة ومقنعة قال وتكفيها القطيفة ستين والجبة المحسنة كما يكفي مثلها ستين ونحو ذلك.<sup>٩٤</sup>

Artinya:


Imam asy-Syafi'i berkata, "Nafkah itu terdapat dua macam: nafkah al-Musir (orang yang berkecukupan) dan nafkah orang yang tidak cukup rezekinya yaitu fakir." Dia berkata, "Nafkah minimal yang harus diberikan seorang fakir kepada istrinya ialah yang biasa berlaku di negeri mereka berdua. Dia berkata, "Jika umumnya wanita-wanita yang semisal istrinya itu mengambil seorang pelayan (pembantu), maka dia harus menanggung biaya hidup istri dan seorang pelayan istrinya itu, tidak (ada kewajiban) lebih dari itu. Sekurang-kurangnya biaya hidup yang harus dikeluarkannya untuk istri dan pelayannya itu tidak kurang dari apa yang dapat membuat tubuh tetap tegak, yaitu untuk isterinya satu mud (675 gram atau 0,688 liter) setiap hari berupa makanan pokok yang dikonsumsi penduduk negeri itu, baik berupa terigu, atau sagu, atau jagung, atau beras. Demikian juga untuk pembantu isterinya itu. Berikutnya pendamping makanan pokok di negerinya baik berupa minyak atau mentega yang cukup untuk apa yang telah saya sebutkan, yaitu yang tiga puluh mud untuk satu bulan. Demikian juga untuk pelayan istrinya itu. Dia (suami) juga menyediakan krim dan sisir untuk istri sejumlah minimal yang dapat disebut cukup, dan tidak ada kewajiban untuk menyediakannya bagi pembantu istri karena hal itu tidak termasuk, urf. Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia (istri) tinggal di negeri yang makanan pokok penduduknya beragam jenis biji-bijian maka kepadanya diberikan yang lebih umum dikonsumsi oleh orang semisal dirinya di negri itu. Ada juga yang mengatakan kepadanya diberikan setiap bulan empat riṭl daging (1 riṭl standar internasional = 453 gram), setiap Jum'at satu riṭl. Demikian yang biasa untuknya. Suami juga memberikan untuk isteri pakaian yang patut untuk wanita semisal istrinya itu di negerinya kalangan orang yang berkekurangan, yaitu yang terbuat dari kain katun Kufah dan Basrah atau yang setara. Sedangkan untuk pembantunya mantel dan baju-celana atau yang serupa. Suami harus menyediakan untuk istrinya yang tinggal di negri dingin minimal pakaian penahan dingin terdiri atas jaket tebal dan gaun, atau selimut, celana panjang, gamis dan penutup kepala, dan untuk pelayannya, mantel wol dan selimut hangat, penutup kepala, sepatu dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Untuk musim panas suami harus menyediakan gamis, selendang, dan tutup kepala." Imam asy-Syafi'I

---

<sup>٩٤</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid 5 (Cet. II; Beirut: Darul Fikr 1403 H/1983 M), h.95.

berkata, "Cukup satu gaun untuk dua tahun, dan jaket tebal untuk dua tahun sebagaimana wanita semisalnya, dan demikian seterusnya.

Pernyataan Imam asy-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa jika seorang suami tidak berusaha dalam mendatangkan uang, ataupun meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah agar menutupi kebutuhan keluarga, maka istri dapat mengajukan perceraian. Artinya kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah adalah kewajiban suami didalam berumah tangga. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan khuruj fisabilillah sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuannya.



Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian istri. Ketika suami melakukan khuruj fisabilillah pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan khuruj fisabilillah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقُ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
أَتَاهَا هُنَّا يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>95</sup>

Selain itu istri wajib menjaga diri, selama suami melakukan khuruj fisabilillah. Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa Ayat 34 kewajiban istri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Allah Swt berfirman:



Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”<sup>96</sup>

Berdasarkan analisis peneliti mengenai pemenuhan nafkah selama melakukan khuruj fisabilillah suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan istri, dan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah hasil dari

<sup>95</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h.559.

<sup>96</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), h.84.

suaminya yang didapat dari menabung sebelum melakukan khuruj fisabilillah. Dan apabila kewajiban suami terhadap istri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 80 ayat 4a bahwa: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.<sup>97</sup> Selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut saat melakukan khuruj fisabilillah serta istri meridhoi perbuatan suami, maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota Jama'ah Tabligh. Sebagaimana yang tertuang pada Sighat Ta'liq dalam buku nikah Kementerian Agama Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana 2017), h.115.

<sup>98</sup>Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan beberapa penjelasan diatas, maka dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jama'ah Tabligh memandang bahwa pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami yang harus ditunaikan sebelum berangkat khuruj, baik nafkah lahir (makanan, tempat tinggal, biaya kebutuhan harian) maupun nafkah batin (pembinaan agama, perhatian spiritual). Karena itu, setiap anggota wajib bermusyawarah, menabung, dan mempersiapkan nafkah secukupnya sesuai kebutuhan keluarga serta menjalani proses tafaqqud (amal, maal, keluarga, pekerjaan, kesehatan) sebelum diizinkan berangkat. Selama nafkah dipenuhi dan istri ridha, aktivitas khuruj dipandang sah dan tidak mengabaikan keluarga.
2. Menurut Hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, sehingga khuruj fisabilillah dibolehkan apabila suami tetap memenuhi standar nafkah sesuai syariat (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan batin). Praktik Jama'ah Tabligh yang menyiapkan nafkah sebelum keberangkatan telah sesuai dengan ketentuan syariat, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Perkawinan, selama nafkah yang

diberikan mencukupi dan keluarga tetap terlindungi. Namun apabila suami berkhuruj tanpa memenuhi nafkah yang memadai dan tanpa perhatian terhadap keluarga, maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

## B. Saran

1. Para suami dari kalangan Jama'ah Tabligh harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan agama yang cukup dan baik kepada istri. Terutama dalam hal memberikan agama mengenai pemahaman dakwah yang suami lakukan terkhusus perihal kegiatan khuruj fisabilillah. Sebab sebagian laki-laki anggota Jama'ah Tabligh menikah dengan perempuan yang boleh jadi belum mengenal dan memahami tentang konsep dakwah Jama'ah Tabligh. Para anggota Jama'ah Tabligh idealnya bisa memahami esensi pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai pemikiran ilmiah yang menempatkan kewajiban memberi pendidikan agama terlebih dahulu sebagaimana tertuang pada ayat 3 (tiga) baru kemudian KHI mengatur pemenuhan nafkah pada ayat 4 (empat) itupun pemenuhannya masih harus disesuaikan dengan penghasilan suaminya, Bahkan pada ayat 6 (enam) istri dapat membebaskan kewajiban nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan kepada istri dan anaknya kecuali biaya pendidikan bagi anak.
2. Para anggota Jama'ah Tabligh disarankan juga agar memahami pengetahuan tentang fiqh prioritas, sehingga dapat mengambil keputusan

yang tepat dalam hal pemenuhan nafkah saat khuruj fisabilillah apabila dihadapkan pada pilihan tuntutan melaksanakan kegiatan khuruj fisabilillah dengan meninggalkan nafkah semampunya atau memaksimalkan nilai kebutuhan nafkah keluarga sebelum meninggalkan mereka.

3. Kepada pemimpin Jama'ah Tabligh hendaknya lebih menyempurnakan management dan prosedur yang baik terkait kegiatan khuruj fisabilillah, terutama saat pemeriksaan (tafaqqud) anggota yang hendak berangkat khuruj fisabilillah sehingga tidak lagi terdapat anggota jama'ah yang tidak layak untuk berangkat, khususnya aspek financial dalam melakukan khuruj fisabilillah (tafaqqud maal), sehingga hal ini tidak berdampak buruk bagi citra dakwah khuruj fisabilillah di tengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah Masjid Aisyiyah Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, (Kemenag, 2019).
- Abdul Munim Munib, *Dalilul Harakaat al-islamiyyah al-mishriyyah*, (Cet. I; Kairo: Maktabah Madbuly, 2010).
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Abu Muhammad. *Al-Mughni Libni Qudamah, Jilid VIII* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021).
- Abu Zahrah. Muhammad, Ahwal Syakhshiyah (Cet. I; Kairo: Darul Fikr al-Arabi).
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi syarhi shahih al-Bukhari*, Jilid 9 (Beurit: Darul Marifah, 1379 H).
- Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Ar-Ruhaili, Sulaiman bin Salim. *Fiqh an-Nikah wal Isyrah baina az-Zaujain*, (Cet. I; Mekkah: Daarul Miraats an-Nabawi, 2019).
- Ash-Shon'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulussalam*, Jilid V-VI (Cet. VII; Saudi: Dar Ibn al-Jauziy, 1442 H).
- Al-Qadhy Abu Syuja` Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahany, *Matan al-Ghayah wa at-Taqhrib*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri wa at-Tauzi', 2012).
- Alawi as-Saqqof, *Fiqh al-Usrah* (Cet. I; Saudi: Duror Saniyah, 2019).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Aziz, Abdul. *The Jama'ah Tabligh Movement in Indonesia*. Jurnal Studia Islamika, (Vol. 11, No. 3, 2004).

Citra, Petrus. *Antropologi* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Dimyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2013).

Endswarsa, Zuwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).

F, Kamaliya. (2024). *Kewajiban Nafkah suami menurut hukum Islam dan implikasinya terhadap stabilitas keluarga*. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(12). Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11018>.

Hasan. Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Ibnu Taimiyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*, Jilid VIII (Cet. I; Madinah: Majmu' al-Malik Fahd, 2004).

Idrus, Muhammd. *Metode Penelitian Ilmu Sosial:Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009).

Jan A. Ali, Rizwan Sahib, *A Sociological Study of the Tabligh Jama'at*, [https://www.google.co.id/books/edition/A\\_Sociological\\_Study\\_of\\_the\\_Tabl](https://www.google.co.id/books/edition/A_Sociological_Study_of_the_Tabl)

- igh\_Jama/bdxxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=THE+STORIES+JAMAA  
H+TABLIGH&pg=PA108&printsec=frontcover&pli=1.
- Jalil, Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh.
- Kridalaksana, Harimurti. et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana 2017)
- Masnaeni. 2020. "Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar*.
- Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, *Al-harakat al-Islamiyyah al-muashirah fiil wathoniy al-Arabiyy*, (Cet. IV; Beirut: Juni 1998).
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*, Jilid 13-14 (Cet. XI; Beurit: Dar Shodir, 2021).
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002).
- Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, Abul Husain. *Shahih Muslim*, (Jilid. II; Beurit: Dar Ihya at-Turats, 1955/1374).
- Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Abu Isa. *Al-Jamiu al-Kabiir Sunan at-Tirmidzi*, (Edisi. I; Beurit: Darul Gharb al-Islamiy, 1996 M).
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jilid. I; Jakarta: UI Press, 1978).

Ritonga, Wirda Wiranti. *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, Issue 2 (11 September 2021).

Samdani, *Penanaman Nilai-Nilai Sufistik melalui program Khuruj fi Sabilillah*. Tesis. (Banjarmasin, 2008).

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Sukanto, Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. XXI; Bandung Elfabeta, 2015).

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam, 1 A-K.* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Houve 1996), h. 266.

Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar Edisi Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2018).

Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam,  
[https://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5\\_BAB%20II.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5_BAB%20II.pdf).

Yaumi, Muhammad. *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin Univercity Perss, 2013).

Yusuf, Moh. *Prinsip Ikramul Muslimin Gerakan Jama'ah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, (Vol. 10, No. 2, Maret 2016).

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



Gambar 1: Proses wawancara bersama Tokoh Jama'ah Tabligh dan selaku Amir Bapak Ustadz Muhammad Syahrul



Gambar 2: Proses wawancara bersama Tokoh Jama'ah Tabligh Bapak Muhammad Akhtar.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Arqam Fitrah Jaya

Nim : 1052611119320

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Februari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





AB II Muh. Arqam Fitrah Jaya - 105261119320

ORIGINALITY REPORT

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**24%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**14%**  
STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	journals.umkt.ac.id Internet Source	 4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	core.ac.uk Internet Source	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
5	konsultasiskripsi.com Internet Source	3%
6	journal.lasigo.org Internet Source	3%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
9	id.scribd.com Internet Source	2%



## BAB IV Muh. Arqam Fitrah Jaya - 105261119320

### ORIGINALITY REPORT





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muh. Arqam Fitrah Jaya**, Dilahirkan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada 24 Januari 1999. Anak pertama dari 5 bersaudara pasangan dari Bapak Arif Jaya dan Ibu St. Nuraeni. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Islam Nurul Yaqien Pa'baeng-Baeng pada Tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di tahun itu juga dan menyelesaikan pendidikan di SDN Labuang Baji 1 di Kota Makassar pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP YP-PGRI 4 Makassar dan tamat pada tahun 2014 kemudian melanjutkan pendidikan di SMK YP-PGRI 1 Makassar. Pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Agama Islam (FAI) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) dari program studi ini pada tahun 2024.